



**PUTUSAN**  
Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Fiski Rahma
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/31 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh Desa Bak Aghu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Bsar Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security Star Park Perdagangan
- Pendidikan : SMK (Tamat)

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Marwan Sinaga
2. Tempat lahir : Mancuk
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Mancuk Nagori Mancuk Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja
- Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Fiski Rahma dan Terdakwa Marwan Sinaga ditangkap tanggal 15 Agustus 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022 ;

Terdakwa Fiski Rahma dan Terdakwa Marwan Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FISKI RAHAMA dan terdakwa II. MARWAN SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FISKI RAHAMA dan terdakwa II. MARWAN SINAGA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda/NF100 tahun pembuatan 1999 warna hitam BK 5576 TT nomor rangka : MH1KEV LE1086552 nomor mesin : KEVLE 1086552.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban  
PARSAORAN OP. SUNGGU

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 tahun pembuatan 2014 warna merah BK 4319 TAF nomor rangka : MH1JBN110EK017096 nomor mesin : JBNIE1016964

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa FISKI RAHMA

- 2 (dua) Lembar uang kertas Rp.100.000 (saratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1. FISKI RAHMA dan terdakwa 2. MARWAN SINAGA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Umum areal Persawahan yang terletak di Nagori Jawa Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa 1.FISKI RAHMA bersama dengan terdakwa 2.MARWAN SINAGA pergi menuju Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawa maraja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahjambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X 125 tahun pembuatan 2014 warna merah dengan nomor plat BK 4319 TAF dan nomor rangka MH1JBN110EK07096, nomor mesin JBNIE-1016964 milik terdakwa 2.MARWAN SINAGA dengan tujuan mencari Ayam Laga menuju Jawa Maraja dan pada saat melintas diareal persawahan di pinggir Jalan Umum areal Persawahan yang terletak di Nagori Jawa Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ NF 100 tahun pembuatan 1999 warna hitam dengan nomor plat BK 5576 TT dan nomor rangka MH1KEVL19XK086705, nomor mesin KEVLE-1086552 milik saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU sedang parkir selanjutnya terdakwa 1.FISKI RAHMA mengatakan kepada terdakwa 2.MARWAN SINAGA *"kereta itu bang, kita ambillah"* dan terdakwa 2.MARWAN SINAGA menjawab *"kaulah, ambillah"* kemudian para terdakwa berhenti diparkiran sepeda motor milik saksi korban tersebut dan tiba-tiba datang seorang laki-laki menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarainya namun para terdakwa tidak berminat untuk membeli dan laki-laki tersebut pun pergi lalu setelah laki-laki tersebut pergi, terdakwa 1.FISKI RAHMA langsung menghampiri sepeda motor Honda Supra-X milik saksi korban yang terparkir tersebut dan melihat bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sehingga terdakwa 1.FISKI RAHMA langsung membuka cok kabel kunci kontak sepeda motor dan setelah cok kabel kunci kontak dapat terbuka selanjutnya terdakwa 1.FISKI RAHMA menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkolnya dan setelah sepeda motor hidup lalu terdakwa 1.FISKI RAHMA langsung membawanya menuju Perdagangan sementara terdakwa 2.MARWAN SINAGA membawa sepeda motor miliknya pulang ke Mancuk Nagori Mancuk dan sampaiya di Perdagangan, terdakwa 1.FISKI RAHMA menemui temannya yang bernama KAMAL (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta bantuannya menjual sepeda motor Honda Supra-X hasil curiannya lalu KAMAL membawa terdakwa 1.FISKI RAHMA kerumah temannya di Perdagangan dan setelah sampai, terdakwa 1.FISKI RAHMA dipertemukan dengan saksi WAGITO (Dalam penuntutan terpisah) dimana saat itu saksi WAGITO mengatakan kepada terdakwa 1.FISKI RAHMA *"ini kreta siapa? dimana surat-suratnya?"* dan terdakwa 1.FISKI RAHMA menjawab *"ini kereta mamakku, waktu kami beli memang tidak ada suratnya"* dimana saksi WAGITO percaya sehingga mau membeli sepeda motor yang dicuri tersebut dengan syarat bahwa terdakwa 1.FISKI RAHMA menunjukkan KTP miliknya dan memberikan saksi WAGITO memfoto KTP tersebut selanjutnya mereka membuat Surat Jual Beli sepeda

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim



motor dengan harga sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah serah terima selanjutnya terdakwa 1.FISKI RAHMA pulang kerumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa 1.FISKI RAHMA menemui terdakwa 2.MARWAN SINAGA lalu memberikan bagian dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa 1.FISKI RAHMA bekerja di Star Park Perdagangan, tiba-tiba terdakwa 2.MARWAN SINAGA bersama dengan 4 (empat) orang Polisi mendatangi terdakwa 1.FISKI RAHMA lalu Polisi mengamanakannya dan membawanya ke Polsek Tanah Jawa.

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban ISMI IZZATI dan saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ NF 100 tahun pembuatan 1999 warna hitam dengan nomor plat BK 5576 TT dan nomor rangka MH1KEVL19XK086705, nomor mesin KEVLE-1086552 tersebut.

Adapun akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Parsaoran OP. Sunggu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan ke Polsekta Tanah Jawa ;
- Benar bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 18.00 wib di jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawamaraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun
- Benar bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : BK 5576 TT, Merk / type : Honda /NF 100,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis/model : Sepeda motor R2, Tahun pembuatan dan Perakitan : 1999, isi silinder : 100 cc, Warna : hitam, Nomor rangka : MH1KEVL19XK086705, Nomor Mesin : KEVLE-1086552 ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

- Benar bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.50 wib, saksi membonceng istri saksi (HERDIANA SIJABAT) dengan sepeda motor tersebut dari rumah menuju ladang jagung milik kami (jarak sekitar 1 km) dan tiba di Jalan Umum Jawa Maraja II areal persawahan Nagori Jawamaraja, Kec.Jawamaraja Bah Jambi sekitar pukul 15.00 wib kemudian saksi parkirkan sepeda motor tersebut dijalan tersebut dengan posisi kunci saksi cabut dan bawa tapi tidak terkunci stangnya kemudian saksi dan istri saksi masuk kedalam ladang, jagung kami yang sudah agak tinggi dan meninggalkan sepeda motor tersebut jarak sekitar 50 meter dan kami (saksi dan istri saya) memebersihkan rumput ladang jagung tersebut dan pada pukul 18.00 wib kami pulang dan tiba ditempat semula sepeda motor kami parkirkan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan kemudian kami adakan pencarian tapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan lagi dan kemudian kami jalan kaki pulang menuju kerumah dan bertemu dengan ALPARO SILITONGA, dan memberitahukan bahwa sebelumnya ia melihat MARWAN SINAGA, dan seorang teman MARWAN SINAGA yang tidak dikenalnya duduk disekitar sepeda motor tersebut kemudian ALPARO SILITONGA melihat teman dari MARWAN SINAGA pergi dengan naik sepeda motor saksi ke arah Huta Bayu Raja sementara MARWAN SINAGA dengan naik sepeda motor yang lain kearah Pekan Nagojor kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan MANATAP SINAGA di Pekan Nagojor dan MANATAP SINAGA menceritakan sekitar pukul 17.30 wib hari itu melihat 2 unit sepeda motor saat itu parkir ditempat tersebut dimana salah satunya sepeda motor saksi dan MARWAN SINAGA menduduki 1 sepeda motor dan teman MARWAN SINAGA menduduki sepeda motor lainnya sehingga kami mencurigai pelakunya adalah MARWAN SINAGA dan seorang temannya tersebut.

- Benar bahwa kemudian pada hari Minggu, saksi dan beberapa orang teman saksi mengadakan pencarian terhadap MARWAN SINAGA di Perdagangan berdasarkan informasi dari MARWAN SINAGA. Kemudian di Kota Perdagangan sekitar pukul 15.20 wib kami berpapasan dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN SINAGA dan saat itu MARWAN SINAGA kami panggil dan kami bawa ke Huta Jawa Maraja, Nagori Jawa Maraja, Kec.Jawamaraja Bah jambi, kab.Simalungun. Setibanya di Huta Jawa Maraja kami menginterogasi MARWAN SINAGA yang mana MARWAN SINAGA mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut bersama seorang temannya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek tanah Jawa dan menyerahkan Terdakwa MARWAN SINAGA ke Polisi Polsek tanah Jawa.

- Benar bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut tanpa ijin dari saksi maupun keluarga saksi.
- Benar bahwa saksi mengenal MARWAN SINAGA karena MARWAN SINAGA pernah bekerja sebagai karyawan dari PARLINDUNGAN MANALU sekitar 2 tahun lamanya dan sekarang tidak bekerja lagi pada PARLINDUNGAN MANALU tapi masih sering main-main ke Huta Jawamaraja ;
- Benar bahwa saksi mengenalinya MARWAN SINAGA dan FISKI RAHMA adalah orang yang mencuri sepeda motor tersebut dan WAGITO berdasarkan informasi yang saksi peroleh adalah pembeli sepeda motor tersebut.
- Benar bahwa saksi mengenalinya dimana 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam tanpa plat tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dicuri para pelaku tersebut sedangkan uang sebanyak Rp. 200.000,- saksi tidak mengetahuinya.
- Benar bahwa keterangan saksi tidak ada dipaksa, dibujuk ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Alfaro Silitonga, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik PARSATORAN OP.SUNGGU yang dilaporkannya ke Polsek Tanah Jawa.
- Benar bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 18.00 wib, di jalan umum Jawa Maraja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Areal Persawahan Nagori Jawa maraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun.

- Benar bahwa sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Nomor Polisi : BK 5576 TT, Merk / type : Honda /NF 100, Jenis/model : Sepeda motor R2, Tahun pembuatan dan Perakitan : 1999, isi silinder : 100 cc, Warna : hitam, Nomor rangka : MH1KEVL19XK086705, Nomor Mesin : KEVLE-1086552;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PARSAORAN OP.SUNGGU mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Benar bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut berdasarkan informasi langsung dari PARSAORAN OP.SUNGGU, namun sebelum hilang saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawamaraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun dan saat itu saksi melintas di jalan tersebut dan melihat MAWAN SINAGA duduk diatas sepeda motornya sedangkan temannya yang kemudian saksi tahu namanya FISKI RAHMA berdiri dekat sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU dan saksi juga sempat melihat temannya MARWAN SINAGA membawa sepeda motor tersebut ke arah Huta Bayu Raja, sedangkan MARWAN SINAGA pergi kerah Pekan Nagojor.
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi berangkat dari rumah saksi di Huta Jawa Maraja naik sepeda motor menuju Huta Tonga Mangaraja dan saat melintas di jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawamaraja. Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun sekitar pukul 17.00 wib saksi melihat MAWAN SINAGA duduk diatas sepeda motornya sedangkan temannya yang kemudian saksi tahu namanya FISKI RAHMA berdiri dekat sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU dan karena seorang diantaranya saksi kenal, saksi tidak merasa curiga kepada kedua orang tersebut sehingga saksi lanjutkan perjalanan saksi untuk melihat tanaman jagung tidak lama melihat tanaman jagung diladang kemudian saksi langsung pulang dan diperjalanan pulang saksi melihat sepeda motor PARSAORAN OP. SUNGGU dibawa oleh teman dari MARWAN SINAGA yang bernama FISKI RAHMA tersebut, dan saat saksi berada didepan rumah di Huta Tonga Mangaraja saksi mendengar isu bahwa sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU hilang kemudian dan pada pukul 18.00 wib Ketika saksi bertemu dengan PARSAORAN OP.SUNGGU saksi menyampaikan kepadanya saat saksi melintas sekitar pukul 17.00 wib

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melihat sepeda motor tersebut dan ada 2 orang laki-laki saat itu disekitarnya dan seorang diantaranya saksi kenal bernama MARWAN SINAGA, kemudian saksi datang ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

- Benar bahwa saksi mengenal MARWAN SINAGA dikarenakan MARWAN SINAGA pernah sekitar 3 tahun bekerja pada toko pupuk milik Marga MANALU di Huta JawaMaraja, Nagori Jawamaraja, Kec.Jawamaraja Bah Jambi, kab.Simalungun dan karena sering bertemu sehingga saksi mengenalnya.
- Benar bahwa saksi mengenal MARWAN SINAGA dan FISKI RAHMA adalah orang yang mencuri sepeda motor tersebut dan WAGITO adalah orang yang saksi dapatkan informasi bahwa pembeli sepeda motor tersebut
- Benar bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam tanpa plat tersebut adalah sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU yang dicuri para pelaku tersebut dan uang sebanyak Rp. 200.000,-,adalah saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenakan dan tidak merasa keberatan;

Saksi Wagito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar bahwa saksi menerangkan sehubungan oleh karena saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BK : 5576 TT dari FISKI RAHMA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib di rumah IPONG di Huta Perdangan, Kel. Perdagangan, Kec. Jawamaraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.
- Benar bahwa cara saksi membeli sepeda motor tersebut adalah awalnya saksi ditelepon oleh IPONG dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian saksi datang rumahnya dan sesampainya di rumah tersebut dan bertemu dengan IPONG dan FISKI RAHMA di rumah tersebut dan kemudian saksi lihat sepeda motornya dan tawar menawar kemudian saksi bayar Rp. 1.300.000,- dan kemudian uangnya saksi serahkan langsung kepada FISKI RAHMA.
- Benar bahwa saat saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut termasuk murah dan menurut saksi harga sepeda motor tersebut apabila dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, saksi ditelepon oleh IPONG dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian saksi datang ke rumahnya dan sesampainya di rumah tersebut dan bertemu dengan IPONG dan FISKI RAHMA di rumah tersebut dan kemudian saksi lihat sepeda motornya dan kemudian dan saksi tanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh FISKI RAHMA bahwa ia pemiliknya kemudian saksi tanya kok malam-malam menjualnya dan dijawab oleh FISKI RAHMA karena ia akan berangkat ke Pekan baru bekerja dan berangkat jam 5 pagi kemudian saksi tanya kok tak ada suratnya dan dijawab FISKI RAHMA bahwa sepeda motor tersebut Sepeda motor miliknya dan memang sudah lama tidak ada surat-suratnya dan kemudian saksi sampaikan agar besok aja dibicarakan tapi FISKI RAHMA menjelaskan bahwa ia kan pergi ke Pekan Baru besok paginya pukul 05.00 wib dan uangnya juga akan digunakan ongkosnya dan ia sudah mendapat persetujuan ibunya menjual sepeda motor tersebut dan kemudian saksi dan FISKI RAHMA tawar menawar harga sepeda motor tersebut dan kami sefakat harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi bayarkan Rp. 1.300.000,- kepada FISKI RAHMA dan dilihat oleh IPONG dan kemudian saksi pulang ke rumah Bapak saksi dan kemudian saksi ajak teman saksi ke rumah IPONG dan kemudian saksi menaiki sepeda motor tersebut dan saksi bawa ke rumah saksi di Huta VII Tempel Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun. Dan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib, datang FISKI RAHMA, MARWAN SINAGA dan beberapa Polisi ke rumah saksi di Huta VII Tempel Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan kemudian Polisi menjelaskan ke saksi bahwa sepeda motor yang saksi beli dari FISKI RAHMA adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA, kemudian sepeda motor tersebut dan saksi diamankan Polisi dan dibawa ke Polsek tanah Jawa dan saat ini diperiksa.
- Benar bahwa saksi mengenalinya, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X warna hitam tanpa plat adalah sepeda motor yang saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim



beli dan merupakan yang dicuri oleh FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA dan uang Rp. 200.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- adalah SEBAHAGIAN DARI UANG Rp. 1.300.000,- yang saksi bayarkan kepada FISKI RAHMA.

- Benar bahwa saksi mengenalinya, dimana FISKI RAHMA adalah yang mencuri dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi dan MARWAN SINAGA adalah teman FISKI RAHMA mencuri sepeda motor tersebut.
- Benar bahwa Kerugian yang dialami pemilik sepeda motor tersebut akibat dicuri FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. FISKI RAHMA, yang pada pokoknya menerangkan :**

- Benar bahwa terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya
- Benar bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama MARWAN SINAGA, yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di Pinggir Jalan umum areal persawahan di Nagori Jawa Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi Kabupaten Simalungun.
- Benar bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang terdakwa curi bersama dan MARWAN SINAGA, namun berdasarkan keterangan MARWAN SINAGA bahwa pemilik sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang kami curi tersebut adalah MARGA OMPUSUNGGU warga Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi Kabupaten Simalungun.
- Benar bahwa kronologis terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor dimaksud, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama MARWAN SINAGA pergi menuju Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 warna Merah milik MARWAN SINAGA dengan tujuan mencari Ayam Laga menuju Jawa Maraja, dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas diareal persawahan Nagori Jawa Maraja kami melihat ada satu unit Sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT parkir dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bicara kepada MARWAN SINAGA dengan mengatakan "KRETA ITU BANG, KITA AMBIL LAH", selanjutnya MARWAN SINAGA menjawab "KAU LAH, AMBIL LAH", selanjutnya kamipun berhenti ditempat Honda Supra-X tersebut, dan tiba – tiba datang seorang laki-laki dewasa dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarainya, namun kami tidak berminat untuk membeli dan laki-laki tersebut pun pergi, setelah laki-laki tersebut pergi terdakwa langsung menghampiri Sepeda motor Honda Supra-X yang parkir tersebut dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, karena tidak dikunci stang selanjutnya terdakwa langsung membuka Cok Kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah Cok Kabel kunci kontak tersebut terbuka selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan cara mengengkol, dan setelah sepeda motor itu hidup sayapun langsung membawanya menuju Perdagangan, dan MARWAN SINAGA membawa sepeda motor miliknya pulang ke Mancuk Nagori Mancuk, setelah sampai di Perdagangan terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama KAMAL untuk meminta bantuannya menjual sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang sudah terdakwa curi bersama MARWAN SINAGA, setelah itu terdakwa langsung dibawa KAMAL kerumah temannya di Kota Perdagangan, dan setelah sampai sayapun dipertemukan dengan calon pembeli yang bernama WAGITO, dan saat itu WAGITO bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "INI KRETA SIAPA? DIMANA SURAT-SURATNYA?", dan terdakwa menjawab "INI KRETA MAMAK KU, WAKTU KAMI BELI MEMANG TIDAK ADA SURATNYA", karena hal tersebut sehingga WAGITO mau membeli sepeda motor yang kami curi tersebut, dengan syarat Terdakwa menunjukkan KTP terdakwa dan memberikan WAGITO memfoto KTP saya, selanjutnya kami buat Surat Jual beli sepeda motor dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah serah terima selanjutnya terdakwa pulang kerumah, dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib terdakwa dijumpai MARWAN SINAGA ditempat terdakwa bekerja, dan terdakwa memberi bagian dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian kami sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya MARWAN SINAGA pergi. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa bekerja di Star Park Perdagangan tiba-tiba datang empat orang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi bersama MARWAN SINAGA, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Tanah Jawa.

- Benar bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membayar Hutang.

- Benar bahwa Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang terdakwa dan teman terdakwa curi tersebut terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), MARWAN SINAGA mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan KAMAL mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan bagian terdakwa sudah habis untuk membayar Hutang.

- Benar bahwa Pada saat terdakwa dan MARWAN SINAGA mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut Nomor Polisinya dalam keadaan terpasang, dan pada saat hendak menjual di Perdagangan terdakwa membuka Nomor Polisinya, dan Plat Nomor Polisinya terdakwa tinggalkan di rumah temannya KAMAL di Perdagangan.

- Benar bahwa Dalam melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut terdakwa tidak ada yang menyuruhnya akan tetapi atas kemauan terdakwa dan MARWAN SINAGA.

- Benar bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MARWAN SINAGA melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT sehingga pemiliknya MARGA OMPUSUNGGU mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT.

- Benar bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa yang tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT adalah perbuatan yang salah dan melanggar Hukum yang berlaku di Negara RI.

- Benar bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa telah khilaf.

## 2. MARWAN SINAGA, yang pada pokoknya menerangkan :

- Benar Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan ketearangan sehubungan dengan masalah terdakwa dan teman terdakwa yang bernama FISKI

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BK 5576 TT pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Umum Jawa Maraja II Areal Persawahan, Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawamaraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.

- Benar bahwa Cara terdakwa dan teman terdakwa mencuri tersebut adalah terdakwa memboncengnya ke lokasi dan kemudian teman terdakwa FISKI RAHMA mengutak-atik kabelnya kemudian di engkolnya dan hidup kemudian sepeda motor tersebut dibawahnya dan dijualnya.
- Benar bahwa terdakwa dan teman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Benar bahwa Alat yang terdakwa dan teman terdakwa gunakan mencuri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X milik terdakwa.
- Benar bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa FISKI RAHMA di Pekan Pergangan, Kel. Perdangan I, Kec.Bandar, Kab.Simalungun kemudian FISKI RAHMA mengajak terdakwa untuk mencuri dan kami sepakat untuk mencuri dan kemudian FISKI RAHMA mengenderai sepeda motor terdakwa dan terdakwa diboncengnya hingga Pekan nagojor melalui Huta Bayu raja dan tiba di Pekan Nagojor, Nagori Jawa Maraja, Kec.Jawamaraja Bah jambi, Kab.Simalungun kami berhenti dan terdakwa sempat menawarkan daging ayam tapi tidak jadi membelinya dan kemudian terdakwa membonceng FISKI RAHMA dengan tujuan pulang ke Mancuk dan saat melintas menuju mancuk kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra parkir dipinggir jalan perladangan melihat sepeda motor tersebut kemudian FISKI RAHMA mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa setuju dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa di depan sepeda motor tersebut kemudian kami duduk-duduk di sekitar tempat tersebut dan saat itu ada anak-anak lewat dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa kenal dan saat tidak ada orang lewat FISKI RAHMA mengutak atik kabel sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengawasi orang yang datang sambil duduk disepeda motor terdakwa dan saat orang datang FISKI RAHMA pura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut dan saat sunyi kabel diutak atik lagi dan kemudian mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah hidup kemudian FISKI RAHMA langsung tancap gas dan pergi kearah Huta Bayu Raja dan selanjutnya ke Perdagangan sedangkan terdakwa pergi ke arah Pekan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



nagojor atau berlawanan dengan FISKI RAHMA dan terdakwa pulang kearah MANCUK dan pada pukul 18.30 wib terdakwa berangkat lagi ke Perdangan dan pada pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan FISKI RAHMA di Perdagangan dan saat itu sepeda motor tersebut masih dipakainya dan sedang berusaha menjualnya dan pada pukul 22.00 wib FISKI RAHMA pergi menjual sepeda motor tersebut dan kemudian kami tidak bertemu lagi dengannya pada malam itu dan terdakwa pulang ke Mancuk dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa di Messenger nya dan mengajak terdakwa untuk datang ke Perdagangan karena sepeda motornya sudah laku dan kemudian terdakwa pergi ke Perdagangan dan bertemu dengan FISKI RAHMA pada pukul 15.00 di Hotel Star Park Perdagangan dan saat itu terdakwa diberitahunya bahwa sepeda motor tersebut laku Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keberhasilan kami mencuri sepeda motor tersebut dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 wib terdakwa pergi ke Pekan Pergangan dan bertemu dengan rombongan pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa dibawa ke Nagojor dan terdakwa di Nagojor kemudian diinterogasi dan terdakwa mengakui kalau terdakwa dan teman terdakwa FISKI RAHMA telah mencuri sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU tersebut dan yang menjual sepeda motor tersebut adalah teman terdakwa FISKI RAHMA dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Jawa dan terdakwa diserahkan ke Polisi.

- Benar bahwa Tujuan terdakwa dan teman terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk menjualnya untuk mendapatkan uang.
- Benar bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X warna hitam tanpa plat yang kami curi tersebut dan uang Rp. 200.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- adalah sisa uang pembagian yang belum terdakwa belanjakan.
- Benar bahwa terdakwa mengenalinya, dimana FISKI RAHMA adalah teman terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dan WAGITO adalah orang yang membeli sepeda motor tersebut
- Benar bahwa Kerugian yang dialami pemilik sepeda motor tersebut akibat terdakwa dan teman terdakwa curi adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Benar bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa telah khilaf.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda/NF100 tahun pembuatan 1999 warna hitam BK 5576 TT nomor rangka : MH1KEVLE1086552 nomor mesin : KEVLE 1086552
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 tahun pembuatan 2014 warna merah BK 4319 TAF nomor rangka : MH1JBN110EK017096 nomor mesin : JBNIE1016964
- 2 (dua) Lembar uang kertas Rp.100.000 (saratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.309/Pen.Pid/2022/PN Sim tertanggal 23 Agustus 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 18.00 wib, di jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawa maraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun, Terdakwa FISKI RAHMA dan Terdakwa MARWAN SINAGA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Nomor Polisi : BK 5576 TT, Merk / type : Honda /NF 100, Jenis/model : Sepeda motor R2, Tahun pembuatan dan Perakitan : 1999, isi silinder : 100 cc, Warna : hitam, Nomor rangka : MH1KEVL19XK086705, Nomor Mesin : KEVLE-1086552 milik saksi korban PARSORAN OP.SUNGGU ;
- Benar bahwa para terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama MARWAN SINAGA pergi menuju Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 warna Merah milik MARWAN SINAGA dengan tujuan mencari Ayam Laga menuju Jawa Maraja, dan pada saat melintas diareal persawahan Nagori Jawa Maraja kami melihat ada satu unit Sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT parkir dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bicara

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim



kepada MARWAN SINAGA dengan mengatakan "KRETA ITU BANG, KITA AMBIL LAH", selanjutnya MARWAN SINAGA menjawab "KAU LAH, AMBIL LAH", selanjutnya kamipun berhenti ditempat Honda Supra-X tersebut, dan tiba – tiba datang seorang laki-laki dewasa dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarainya, namun kami tidak berminat untuk membeli dan laki-laki tersebut pun pergi, setelah laki-laki tersebut pergi terdakwa langsung menghampiri Sepeda motor Honda Supra-X yang parkir tersebut dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, karena tidak dikunci stang selanjutnya terdakwa langsung membuka Cok Kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah Cok Kabel kunci kontak tersebut terbuka selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan cara mengengkol, dan setelah sepeda motor itu hidup sayapun langsung membawanya menuju Perdagangan, dan MARWAN SINAGA membawa sepeda motor miliknya pulang ke Mancuk Nagori Mancuk, setelah sampai di Perdagangan terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama KAMAL untuk meminta bantuannya menjual sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang sudah terdakwa curi bersama MARWAN SINAGA, setelah itu terdakwa langsung dibawa KAMAL kerumah temannya di Kota Perdagangan, dan setelah sampai Terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli yang bernama WAGITO, dan saat itu WAGITO bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "INI KRETA SIAPA? DIMANA SURAT-SURATNYA?", dan terdakwa menjawab "INI KRETA MAMAK KU, WAKTU KAMI BELI MEMANG TIDAK ADA SURATNYA", karena hal tersebut sehingga WAGITO mau membeli sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut, dengan syarat Terdakwa menunjukkan KTP terdakwa dan memberikan WAGITO memfoto KTP Terdakwa, selanjutnya dibuatlah Surat Jual beli sepeda motor dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah serah terima selanjutnya terdakwa pulang kerumah, dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib terdakwa FISKI RAHMA dijumpai MARWAN SINAGA ditempat terdakwa FISKI RAHMA bekerja, dan terdakwa MARWAN SINAGA memberi bagian dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya MARWAN SINAGA pergi. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa FISKI RAHMA bekerja di Star Park Perdagangan tiba-tiba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang empat orang Polisi bersama MARWAN SINAGA, selanjutnya terdakwa FISKI RAHMA diamankan ke Polsek Tanah Jawa.

- Benar bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa penggunaan untuk membayar Hutang.

- Benar bahwa Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang terdakwa dan teman terdakwa curi tersebut terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), MARWAN SINAGA mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan KAMAL mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan bagian terdakwa sudah habis untuk membayar Hutang.

- Benar bahwa Pada saat terdakwa dan MARWAN SINAGA mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut Nomor Polisinya dalam keadaan terpasang, dan pada saat hendak menjual di Perdagangan terdakwa membuka Nomor Polisinya, dan Plat Nomor Polisinya terdakwa tinggalkan di rumah temannya KAMAL di Perdagangan.

- Benar bahwa sebelum sepeda motor saksi korban diambil oleh para Terdakwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.50 wib, saksi korban membonceng istrinya (HERDIANA SIJABAT) dengan sepeda motor tersebut dari rumah menuju ladang jagung milik kami (jarak sekitar 1 km) dan tiba di Jalan Umum Jawa Maraja II areal persawahan Nagori Jawamaraja, Kec.Jawamaraja Bah Jambi sekitar pukul 15.00 wib kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di jalan tersebut dengan posisi kunci saksi cabut dan bawa tapi tidak terkunci stangnya kemudian saksi korban dan istrinya masuk kedalam ladang, jagung yang sudah agak tinggi dan meninggalkan sepeda motor tersebut jarak sekitar 50 meter dan saksi korban dan istrinya memebersihkan rumput ladang jagung tersebut dan pada pukul 18.00 wib saat saksi korban dan isterinya pulang dan tiba ditempat semula sepeda motor diparkirkan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan setelah dicari tapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan lagi ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi ALPARO SILITONGA dan MANATAP SINAGA, saksi korban mengetahui bahwa sebelumnya MARWAN SINAGA, dan seorang teman MARWAN SINAGA yang bernama FISKI RAHMA duduk disekitar sepeda motor tersebut kemudian ALPARO SILITONGA melihat teman dari MARWAN SINAGA pergi dengan naik sepeda motor saksi korban ke arah Huta Bayu Raja sementara MARWAN SINAGA dengan naik sepeda motor yang lain kearah Pekan Nagojor.
- Benar bahwa kemudian berdasarkan informasi dari MARWAN SINAGA, kemudian pada hari Minggu, saksi korban dan beberapa orang temannya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Perdagangan dan di Kota Perdagangan sekitar pukul 15.20 wib saksi korban berpapasan dengan MARWAN SINAGA dan saat itu MARWAN SINAGA dipanggil oleh saksi dan dibawa ke Huta Jawa Maraja, Nagori Jawa Maraja, Kec.Jawamaraja Bah Jambi, kab.Simalungun. Setibanya di Huta Jawa Maraja dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARWAN SINAGA yang mana MARWAN SINAGA mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut bersama seorang temannya yang bernama FISKI RAHMA. Kemudian Terdakwa MARWAN SINAGA diserahkan ke Polsek tanah Jawa.
- Benar bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut tanpa ijin dari saksi korban maupun keluarga saksi korban.
- Benar bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa MARWAN SINAGA karena MARWAN SINAGA pernah bekerja sebagai karyawan dari PARLINDUNGAN MANALU sekitar 2 tahun lamanya dan sekarang tidak bekerja lagi pada PARLINDUNGAN MANALU tapi masih sering main-main ke Huta Jawamaraja ;
- Benar bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 2 (dua) orang Terdakwa yakni Terdakwa FISKI RAHMA dan Terdakwa MARWAN SINAGA yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya, yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-terdakwa maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 18.00 wib, di jalan umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawa maraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun, Terdakwa FISKI RAHMA dan Terdakwa MARWAN SINAGA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Nomor Polisi : BK 5576 TT, Merk / type : Honda /NF 100, Jenis/model : Sepeda motor R2, Tahun pembuatan dan Perakitan : 1999, isi silinder : 100 cc, Warna : hitam, Nomor rangka : MH1KEVL19XK086705, Nomor Mesin : KEVLE-1086552 milik saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama MARWAN SINAGA pergi menuju Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 warna Merah milik MARWAN SINAGA dengan tujuan mencari Ayam Laga menuju Jawa Maraja, dan pada saat melintas diareal persawahan Nagori Jawa Maraja kami melihat ada satu unit Sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT parkir dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bicara kepada MARWAN SINAGA dengan mengatakan "KRETA ITU BANG, KITA AMBIL LAH", selanjutnya MARWAN SINAGA menjawab "KAU LAH, AMBIL LAH", selanjutnya kamipun berhenti ditempat Honda Supra-X tersebut, dan tiba – tiba datang seorang laki-laki dewasa dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarainya, namun kami tidak berminat untuk membeli dan laki-laki tersebut pun pergi, setelah laki-laki tersebut pergi terdakwa langsung menghampiri Sepeda motor Honda Supra-X yang parkir tersebut dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, karena tidak dikunci stang selanjutnya terdakwa langsung membuka Cok Kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah Cok Kabel kunci kontak tersebut terbuka selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan cara mengengkol, dan setelah sepeda motor itu hidup sayapun langsung membawanya menuju Perdagangan, dan MARWAN SINAGA membawa sepeda motor miliknya pulang ke Mancuk Nagori Mancuk, setelah sampai di Perdagangan terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama KAMAL untuk meminta bantuannya menjual sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang sudah terdakwa curi bersama MARWAN SINAGA, setelah itu terdakwa langsung dibawa KAMAL kerumah temannya di Kota Perdagangan, dan setelah sampai Terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli yang bernama WAGITO, dan saat itu WAGITO bertanya kepada terdakwa dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "INI KRETA SIAPA? DIMANA SURAT-SURATNYA?", dan terdakwa menjawab "INI KRETA MAMAK KU, WAKTU KAMI BELI MEMANG TIDAK ADA SURATNYA", karena hal tersebut sehingga WAGITO mau membeli sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut, dengan syarat Terdakwa menunjukkan KTP terdakwa dan memberikan WAGITO memfoto KTP Terdakwa, selanjutnya dibuatlah Surat Jual beli sepeda motor dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah serah terima selanjutnya terdakwa pulang kerumah, dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib terdakwa FISKI RAHMA dijumpai MARWAN SINAGA ditempat terdakwa FISKI RAHMA bekerja, dan terdakwa MARWAN SINAGA memberi bagian dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya MARWAN SINAGA pergi. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa FISKI RAHMA bekerja di Star Park Perdagangan tiba-tiba datang empat orang Polisi bersama MARWAN SINAGA, selanjutnya terdakwa FISKI RAHMA diamankan ke Polsek Tanah Jawa;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor saksi korban diambil oleh para Terdakwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.50 wib, saksi korban membonceng istrinya (HERDIANA SIJABAT) dengan sepeda motor tersebut dari rumah menuju ladang jagung milik kami (jarak sekitar 1 km) dan tiba di Jalan Umum Jawa Maraja II areal persawahan Nagori Jawamaraja, Kec.Jawamaraja Bah Jambi sekitar pukul 15.00 wib kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dijalan tersebut dengan posisi kunci saksi cabut dan bawa tapi tidak terkunci stangnya kemudian saksi korban dan istrinya masuk kedalam ladang, jagung yang sudah agak tinggi dan meninggalkan sepeda motor tersebut jarak sekitar 50 meter dan saksi korban dan istrinya memebersihkan rumput ladang jagung tersebut dan pada pukul 18.00 wib saat saksi korban dan isterinya pulang dan tiba ditempat semula sepeda motor diparkirkan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan setelah dicari tapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan lagi. Kemudian dari saksi ALPARO SILITONGA dan MANATAP SINAGA, saksi korban mengetahui bahwa sebelumnya MARWAN SINAGA, dan seorang teman MARWAN SINAGA yang bernama FISKI RAHMA duduk disekitar sepeda motor tersebut kemudian ALPARO SILITONGA melihat teman dari MARWAN SINAGA pergi dengan naik sepeda motor saksi korban ke arah Huta Bayu Raja sementara MARWAN SINAGA dengan naik sepeda motor yang lain kearah Pekan Nagojor. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kemudian pada hari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Minggu, saksi korban dan beberapa orang temannya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Perdagangan dan di Kota Perdagangan sekitar pukul 15.20 wib saksi korban berpapasan dengan MARWAN SINAGA dan saat itu MARWAN SINAGA dipanggil oleh saksi dan dibawa ke Huta Jawa Maraja, Nagori Jawa Maraja, Kec.Jawamaraja Bah jambi, kab.Simalungun. Setibanya di Huta Jawa Maraja dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MARWAN SINAGA yang mana MARWAN SINAGA mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut bersama seorang temannya yang bernama FISKI RAHMA. Kemudian Terdakwa MARWAN SINAGA diserahkan ke Polsek tanah Jawa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan, bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membayar Hutang.

Menimbang, bahwa Pada saat terdakwa dan MARWAN SINAGA mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut Nomor Polisinya dalam keadaan terpasang, dan pada saat hendak menjual di Perdagangan terdakwa membuka Nomor Polisinya, dan Plat Nomor Polisinya terdakwa tinggalkan dirumah temannya KAMAL di Perdagangan. Yang mana Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang dicuri oleh Terdakwa FISKI RAHMA dan Terdakwa MARWAN SINAGA tersebut dijual oleh terdakwa FISKI RAHMA seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa FISKI RAHMA mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), MARWAN SINAGA mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan KAMAL mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan bagian terdakwa sudah habis untuk membayar Hutang. Adapun barang bukti berupa uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang belum dipergunakan oleh Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa FISKI RAHMA bersama-sama dengan Terdakwa MARWAN SINAGA, yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa MARWAN SINAGA karena MARWAN SINAGA pernah bekerja sebagai karyawan dari PARLINDUNGAN MANALU sekitar 2 tahun lamanya dan sekarang tidak bekerja lagi pada PARLINDUNGAN MANALU tapi masih sering main-main ke Huta Jawamaraja ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda/NF100 tahun pembuatan 1999 warna hitam BK 5576 TT nomor rangka : MH1KEV LE1086552 nomor mesin : KEVLE 1086552, , adalah milik saksi korban PARSAORAN OP. SUNGGU yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 tahun pembuatan 2014 warna merah BK 4319 TAF nomor rangka : MH1JBN110EK017096 nomor mesin : JBNIE1016964 adalah merupakan milik terdakwa FISKI RAHMA maka akan dikembalikan kepada Terdakwa FISKI RAHMA, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar uang kertas Rp.100.000 (saratus ribu rupiah) yang masih bernilai ekonomis dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sim



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. FISKI RAHMA dan Terdakwa 2. MARWAN SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda/NF100 tahun pembuatan 1999 warna hitam BK 5576 TT nomor rangka : MH1KEV LE1086552 nomor mesin : KEVLE 1086552.

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban PARSAORAN OP. SUNGGU

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 tahun pembuatan 2014 warna merah BK 4319 TAF nomor rangka : MH1JBN110EK017096 nomor mesin : JBNIE1016964

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa FISKI RAHMA

- 2 (dua) Lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Anggreana E.R. Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting Ginting, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 oleh Anggreana E.R. Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum dan Widi Astuti, S.H., dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Anggreana E.R. Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.